

**PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI BATUR, BANJARNEGARA
(Preferensi Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**ELDI ROSYID SIHAB
NIM. 1917302145**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Eldi Rosyid Sihab

Nim : 1917302145

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MUSLIM DI BATUR, BANJARNEGARA (Preferensi Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Eldi Rosyid Sihab
NIM. 1917302145

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Eldi Rosyid Sihab

Nim : 1917302145

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : "Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzein, M.H.

NIP. 19920721 201903 1 015

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim Di Batur,
Banjarnegara
(Preferensi Praktik Dan Peran Kantor Urusan Agama)**

Yang disusun oleh **Eldi Rosyid Sihab (NIM. 1917302145)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 15 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Bentuk ungkapan rasa syukur saya *Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Bapak Samsi dan Ibu Surniawati, yang sudah begitu banyak memberikan doa, kasih sayang, cinta kasih serta kebahagiaan, memberi segala dukungan yang menjadi faktor keberhasilan saya dalam menyusun Skripsi ini.

Serta kepada keluarga yang saya sayangi terimakasih selalu memberikan doa, semangat serta dukungan selama ini, teman-teman kelas program studi Hukum Keluarga Islam C angkatan tahun 2019 yang sudah memberikan dukungan. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk dosen pembimbing saya yang sudah membimbing dengan penuh kesabaran serta keikhlasan, memberikan dukungan dan arahan kepada saya. Sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

_____ َ _____	fathah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū

	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>
--	------	---------	---------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Dengan penuh rasa bersyukur saya dapat menyelesaikan penelitian saya yang berjudul Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama). Untuk itu penulis mengucapkan Terimakasih atas motivasi dan bimbingan yang sudah diberikan selama saya menempuh program studi di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzein, M.H., selaku dosen pembimbing dan Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Kepada kedua orang tua yang senantiasa saya hormati, cintai dan sayangi yaitu Bapak Samsi dan Ibu Surniawati, serta kakak Wawan Gunawan Sihab, saudara-saudara kandung saya beserta segenap keluarga. Hanya ucapan terimakasih yang dapat saya ucapkan sebanyak-banyaknya atas semua doa, dukungan serta nasihat yang selalu diberikan.

9. Segenap teman-teman kelas seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam C angkatan tahun 2019 yang sudah banyak memberi saya motivasi, dan dukungan terbaiknya.
10. Kepada warga Desa Batur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, terutama yang sudah mendukung dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat ditulis satu-persatu.

Semoga segala amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan semua para pembaca.

Purwokerto, 20 Desember 2023



Eldi Rosyid Sihab
NIM. 1917302145



**PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI BATUR, BANJARNEGARA
(Preferensi Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama)**

ABSTRAK

**Eldi Rosyid Sihab
NIM. 1917302145**

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Salah satu problem hukum keluarga di masyarakat Muslim adalah menikah di bawah umur. Umumnya, mereka yang menikah di bawah umur disebabkan karena telah hamil terlebih dahulu. Namun, hal ini berbeda dengan realitas masyarakat muslim Desa Batur yang mengagap apabila sudah mempunyai pekerjaan atau sudah bisa mencari uang maka di anggap sudah siap untuk menikah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa banyak terjadi perkawinan di bawah umur pada masyarakat muslim di Desa Batur, serta apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*field research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara langsung ke lapangan pada masyarakat Desa Batur Banjarnegara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dengan melakukan observasi terhadap masyarakat yang pernah melakukan perkawinan di bawah umur. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan metode purposive sampling yaitu 11 orang yang terdiri dari 1 kepala kantor urusan agama, 1 tokoh masyarakat, 1 tokoh agama, dan 8 pelaku perkawinan di bawah umur. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto dan wawancara dengan warga Desa Batur sebagai landasan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui realita yang terjadi pada masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 Undang-Undang tersebut menyatakan "bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Batur terjadi karena faktor yakni keyakinan, ekonomi, pergaulan bebas, kualitas perhatian kedua orang tua, kualitas pendidikan dan pengaruh lingkungan. Selaras dengan teori tindakan sosial berdasarkan nilai oleh Max Weber bahwasanya tindakan nilai yang terkandung di dalam suatu kelompok masyarakat. Adanya lingkungan yang memiliki keyakinan terhadap seorang anak yang sudah mempunyai pekerjaan maka dianggap sudah siap untuk melakukan perkawinan. Kemudian peran kantor urusan agama dalam menangani perkawinan di bawah umur diantaranya adalah dengan melakukan pengecekan administrasi, sosialisasi terhadap masyarakat mengenai batas usia perkawinan melalui pengajian, khutbah jum'at, seminar dan juga penyuluhan yang bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Batur.

Kata Kunci: Praktik, Masyarakat Muslim di Batur, perkawinan di bawah umur

MOTTO

“Maka sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain.

Dan hanya kepada TUHANmu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik.....	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. DEFINISI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	29
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.....	30
2. Yurisprudensi (Fikih) (Menurut) Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali	31
3. Menurut Pakar/Peneliti Sosiologi	34
4. Dari Sudut Pandang Medis	34
B. PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM.....	35
1. Objek Kajian Sosiologi Hukum	36
C. Teori Tindakan Sosia Max Weber.....	38
1. Definisi Sosiologi.....	38
2. Teori Tindakan Sosial Max Weber	38
BAB III DESA BATUR DALAM BERBAGAI KONTEKS	45
A. Konteks Keagamaan	45
B. Konteks Pendidikan.....	46

C. Konteks Ekonomi	48
D. Konteks Sosial dan Kebudayaan	50
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MUSLIM DI BATUR, BANJARNEGARA.....	53
A. Preferensi Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Batur	53
1. Faktor Keyakinan	55
2. Faktor Ekonomi.....	57
3. Faktor Pergaulan Bebas.....	60
4. Faktor Kualitas Perhatian Dari Kedua Orang Tua	61
5. Faktor Kualitas Pendidikan	62
6. Faktor Pengaruh Lingkungan.....	63
B. Peran Kantor Urusan Agama dalam Persoalan Perkawinan di Bawah Umur	68
1. Pencegahan Pada Bagian Administrasi.....	69
2. Pengoptimalan Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan.....	70
3. Sosialisasi Tentang Undang- Undang Perkawinan.....	72
4. Pencegahan Di Bidang Kepenghuluan.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
C. Kata Penutup.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Pernyataan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam membantu kemaslahatan yang ada pada umat, baik itu di dalam lingkup individu maupun pada masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini keluarga hanyalah gambaran kecil di dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu Islam sangat cerdas dan hebat dalam mempelajari permasalahan yang ada pada kehidupan manusia.¹

Sebagaimana hukum Allah SWT mencakup setiap aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Penciptanya dan dengan sesama. Artinya, tidak ada aspek kehidupan yang tidak tercakup di dalamnya. Firman Allah SWT dalam QS Al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Hukum Islam tidak menentukan bagaimana perkawinan harus dilakukan mereka hanya menyatakan bahwa seorang pria atau wanita harus sepenuhnya

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008), hlm. 7.

² Al-Mashri Mahmud, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 48.

kompeten dan matang sebelum mereka dapat secara sah melakukan perkawinan. Menurut hukum Islam, baligh ditentukan untuk pria dengan mengalami mimpi basah, dan untuk wanita dengan hari menstruasi. Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasan usia yang spesifik, ini tidak menunjukkan bahwa menikah di usia muda diizinkan karena hukum Islam menangani tujuan perkawinan, dan jika perkawinan diselenggarakan dengan cara yang menyimpang dari tujuan ini, itu dilarang.³

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri), bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan pernikahan adalah untuk mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sementara undang-undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan perkawinan dalam hukum adat bervariasi tergantung pada agama yang dianut, tetapi apabila sudah dilakukan sesuai dengan agamanya, maka perkawinan dianggap sah.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Juncto No. 16 Tahun 2019 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai berikut:

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46.

Pasal 6:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan Wanita mencapai umur 19.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.⁴

Kompilasi Hukum Islam juga memuat yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-undang perkawinan. Demikian juga soal dispensasi itu bisa dibenarkan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁵

Karena hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia dan tidak mengandung unsur-unsur tertulis dari agama, ketentuan mengenai batas usia untuk menikah tidak dinyatakan secara eksplisit dalam hukum adat. Ini karena hukum kebiasaan tidak mengandung unsur-unsur tertulis dari agama. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, kebiasaan, dan peradaban yang berbeda, masing-masing wilayah memiliki serangkaian aturan adat yang unik. Hukum

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Perss, 2020), hlm. 1.

⁵ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm.10.

kebiasaan yang berlaku menetapkan usia minimum untuk menikah. Contohnya masyarakat Jawa dengan hukum adat jawanya, kaum pria dinyatakan pantas untuk dikawinkan jika mereka sudah "kuat gawe" artinya mereka yang telah mampu berpenghasilan sendiri (sudah bekerja).

Ketika seseorang menikah di bawah umur, ada kekhawatiran tentang perkembangan organ dan kesehatan yang belum cukup matang. Namun, ada beberapa faktor lain yang muncul ketika seseorang menikah di bawah umur, seperti kurangnya pendidikan dan pengetahuan ekonomi. Menurut beberapa pendapat, pernikahan dini yang dilakukan oleh keluarga yang berada di kalangan ekonomi rendah yaitu untuk mengurangi tanggung jawab orang tua. Namun, dalam era modern seperti saat ini, pernikahan dini juga banyak dilakukan oleh masyarakat atas karena hubungan pranikah yang sudah ada pada remaja. Ketika pernikahan dilakukan di luar aturan, di saat itulah semua masalah akan muncul. Ada beberapa orang yang berhasil dalam pernikahan mereka, tetapi banyak juga yang tidak.⁶

Kebiasaan pernikahan di bawah umur inilah yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Desa Batur ini terdapat 13 RW, 54 RT dan 13 Kepala Dusun, dengan jumlah penduduk sekitar 12872 jiwa, tercatat kasus pernikahan dini pada tahun 2022 mencapai angka 18 kasus. Desa ini terletak di daerah

⁶Adinda Hermambang, Choirul Ummah dkk, "faktor-faktor mempengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia." *Jurnal kependudukan Indonesia*. Vol,16 No 1. Tahun 2021, hlm.11.

pegunungan dan masih dekat dengan Dieng, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, pedagang, buruh, dan pegawai swasta.⁷

Paradigma kebanyakan masyarakat Desa Batur berpendapat bahwa tidak hanya umur yang menentukan pernikahan, orang tua akan menikahkan anak mereka begitu mereka sudah mampu atau meminta untuk menikah. Tolak ukur melakukan pernikahan pada anak yaitu karena beberapa ukuran, seperti anak yang sudah dianggap mampu oleh orang tuanya untuk hidup berumah tangga dengan bisa memasak, *momong* (mengasuh anak), berladang dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Anak yang tidak melanjutkan sekolah juga diputuskan untuk langsung menikah oleh kedua orang tuanya agar bisa memulai hidup berumah tangga dengan tujuan sedikit mengurangi beban orang tua.

Padahal sudah ada upaya dari Kantor Urusan Agama (KUA) mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, karang taruna, dan pemuda-pemudi agar melakukan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan dengan berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara tidak menyurutkan praktik perkawinan dibawah umur yang banyak dilakukan. Fenomena tersebut dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan, krisis ekonomi dan kualitas Pendidikan yang relatif rendah, budaya perjodohan dan dorongan orang tua untuk segera menikah membuat pernikahan dibawah umur yang masih banyak dilakukan masyarakat.

⁷ Enjang Bayu Martaringga, Wedha Santi Kusmatuti, *Kecamatan Batur Dalam Angka 2021* (Batur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, 2021), hlm. 60.

Anak menghadapi masalah pemaksaan kedewasaan yang mengharuskan mereka untuk melangsungkan pernikahan, yang justru tidak sesuai dengan keinginan sang anak. Pernikahan yang didasarkan pada umur, organ tubuh, dan sistem reproduksi yang sudah mapan, serta pernikahan yang didasarkan pada keinginan sendiri, ketika laki-laki dan perempuan sudah siap dan mapan saja tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, perbedaan pendapat, hingga masalah ekonomi. Mirisnya permasalahan ini tidak menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di Desa Batur sehingga masih banyak melakukan pernikahan dini. Pada usia remaja yang seharusnya mereka gunakan sebagai ajang pencarian jati diri seketika akan hilang, ketika ada keinginan orang tua ataupun keinginan diri untuk melangsungkan pernikahan.⁸

Pernikahan di bawah umur yang mengambil masa remaja juga berdampak pada status dan peran pelaku, bahkan orang yang menikah di bawah umur akan memiliki status dan peran yang langsung berubah setelah menikah. Status pernikahan di bawah umur tersebut berubah terbalik dari yang seharusnya mereka menikmati masa remajanya seketika berubah dengan adanya status suami-istri yang disandangnya. Dimana peran yang sangat berat yang di emban sebagai seorang yang sudah menjadi suami-istri itu jauh dari kata main-main dan fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam

⁸ Ida Warsah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Palembang: Tunas Gemilang Pres, 2020), hlm, 3.

memenuhi kehidupan berumah tangga. Maka tentunya beban kehidupan semakin bertambah ketika sudah memiliki anak.⁹

Desa Batur pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan karena faktor kurangnya pemahaman undang undang, selain itu ketidak pedulian terhadap umur juga menjadi hal yang tidak diperhitungkan, serta kebiasaan masyarakat yang melangsungkan pernikahan anaknya setelah usia sudah sampai baligh. Meski Islam tidak menetapkan usia apa yang paling baik untuk menikah, tetapi agama itu sangat menekankan pentingnya kematangan dan kedewasaan sebelum memulai kehidupan rumah tangga yang penuh dengan badai dan rintangan.

Kedua pasangan yang telah mencapai kematangan fisik dan mental tentu akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan menerpa kehidupan rumah tangga mereka. Sebuah keluarga pasti akan sangat mudah rapuh dan ada kemungkinan rumah tangga mereka akan hancur. Maka hal tersebut jauh dari kata Keluarga Sakinah yang diidam-idamkan, melainkan hanyalah sebuah angan-angan yang tidak mungkin akan diraih. Maka dari itu penulis tertarik dengan judul ini karena di desa tersebut banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Berangkat dari beberapa paparan latar belakang yang penulis uraikan, maka peneliti mengangkat judul penelitian, dengan judul;

⁹ Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik Dan Peran Kantor Urusan Agama)

B. Definisi Oprasional

Bagian ini menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yaitu:

1. Praktik

Praktik adalah penilaian yang membutuhkan respons berupa keterampilan melakukan aktivitas sesuai dengan kompetensi. Oleh karena itu, aspek yang dinilai dalam praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan.¹⁰

2. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan yang terjadi sebelum pasangan mencapai usia yang dianggap cukup matang secara rohani dan jasmani untuk berumah tangga disebut perkawinan di bawah umur, juga dikenal sebagai perkawinan dini. Matang jasmani dan rohani berhubungan dengan kesehatan, biologis, mental, dan spiritual. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

¹⁰ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 6.

Oleh karena itu, pernikahan tersebut disebut sebagai pernikahan dini jika mereka masih di bawah umur. Menurut UU No.16 Tahun 2019 yang diubah dari UU No.1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1-2) menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai umur 19 tahun. Orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita, jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti yang cukup untuk mendukungnya.¹¹

3. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain.¹²

4. Kantor Urusan Agama

Lembaga Kementerian Agama terkecil yang ada di tingkat kecamatan adalah Kantor Urusan Agama yang mana ditugaskan untuk membantu melaksanakan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten terkait urusan agama Islam di wilayah kecamatan.¹³

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1, Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Agama. Itu dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama

¹¹ Jakobus a. Rahajaan dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol.2, No 1 Maret Tahun 2021. hlm. 94.

¹² Elina, Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat* (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm. 6.

¹³ Kemenag RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 12.

Kabupaten/Kota dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tugasnya adalah melaksanakan, memberikan layanan, dan membimbing masyarakat Islam di seluruh negeri. Menurut ayat pertama pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 34 2016, fungsi KUA adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti jelaskan, maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor yang membuat masyarakat Muslim di Batur masih mempraktikkan perkawinan di bawah umur?

¹⁴ Kua Kecamatan Umbulharjo, 2016, <http://bali.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul 09.15 WIB.

2. Bagaimana peran kantor urusan agama dalam persoalan perkawinan di bawah umur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pernikahan di bawah umur dan apa yang mempengaruhi faktor-faktor dari pernikahan di bawah umur dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengetahuan tentang pemikiran peneliti tentang peran kantor urusan agama (KUA) dalam menangani pernikahan di bawah umur di Desa Batur.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan bahwa yang dilakukan oleh peneliti akan memberi banyak pengalaman, pengetahuan, dan wawasan akademik untuk membantu mereka mempertimbangkan dan secara menyeluruh

sebelum membuat keputusan, terutama bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur.

- 2) Bagi akademisi, hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat meningkatkan referensi kepustakaan, membantu mahasiswa dan pembaca.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini terdiri dari temuan penelitian sebelumnya yang relevan dan sedikit berbeda dengan penelitian saat ini. Peneliti menggunakan sejumlah sumber untuk rujukan perbandingan, dalam hal ini berjudul Praktik Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama). Berbagai literatur penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini di antaranya:

Penelitian yang di lakukan oleh Husnul Khotimah,¹⁵ Anggi Dian Savendra,¹⁶ Nurul Hadijah.¹⁷ Orang tua yang biasanya tidak mengetahui akibat dari perkawinan di bawah umur merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukainya, dan orang tua biasanya hanya bersekolah hingga SD. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan pola berpikir masyarakat yang buruk, kurang dewasa, dan mudah terpengaruh oleh semua hal. Mereka

¹⁵Husnul Khotimah, “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kp. Wates Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”.*skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

¹⁶Anggi Dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batangsari Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

¹⁷Nurul Hadijah, “Analisis Indikator Penyebab Pernikahan Pada Anak Yang Menikah Di Bawah Umur Di Kecamatan Suli Kabupaten Lawu”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015.

cenderung pasrah dan menerima keadaan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan aktivitas tanpa disadari tanpa pemikiran yang panjang. Karakteristik masyarakat ini adalah salah satu penyebab perkawinan di bawah umur.

Menurut skripsi Anggi Dian Savendra, salah satu alasan rumah tangga tidak harmonis adalah ketika seseorang menikah dengan orang yang belum mencapai batas umur perkawinan, karena kedua belah pihak sudah tua untuk menjalani kehidupan bersama. Ada kemungkinan bahwa perkawinan bagi pihak yang belum mencapai batas umur perkawinan akan berdampak negatif. Memang, perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika perkawinan hanya dilakukan untuk tujuan itu, akan ada masalah di kemudian hari. Kematangan emosional sangat penting untuk menjaga kebutuhan rumah tangga, dan konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menanganinya harus dilakukan dengan tenang. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga ketika seseorang menikah di bawah umur. Usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga; usia yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan menyebabkan mereka tidak siap untuk membangun rumah tangga karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah rumah tangga dan kebutuhan akan perawatan yang lebih ketat dari pihak

keluarga. Pengalaman hidup mereka belum cukup memberikan pelajaran tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

Nurul Hadijah mendefinisikan, anak-anak yang menginjak usia dewasa akan berkembang secara fisik, mental, dan sosial seperti orang lain. Mereka bergaul dengan teman-temannya, dan kadang-kadang di antara mereka, dia menemukan pasangan yang cocok untuknya. Rasa cinta muncul sebagai akibat dari perubahan pergaulan yang akrab ini, dan keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Sebagian orang di pesisir pantai, khususnya di Desa Suli Pantai Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, menikah karena kemauan orang tua atau perjodohan. Orang tua harus menikahkan atau menjodohkan anaknya pada usia yang belum cukup untuk membangun keluarga.

Faktor ekonomi masyarakat pesisir pada umumnya rendah karena sebagian besar orang hidup sebagai nelayan atau buruh tani, atau hidup dengan cara yang kadang-kadang banyak kadang-kadang sedikit. Ini dapat memengaruhi kelangsungan hidup sebuah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang mengadakan pernikahan di bawah umur sebagian besar berasal dari masyarakat ekonomi rendah. Orang tua percaya bahwa menikahkan anaknya yang masih belum cukup umurnya akan membantu meningkatkan ekonomi keluarga daripada melanjutkan pendidikan. Kedua orang tua anak beranggapan menikahkan anak saya yang belum cukup umur karena lebih cepat akan lebih baik dan beban keluarga akan berkurang .

Faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan di luar nikah: di era modern seperti saat ini, segala bentuk alat elektronik yang canggih telah menyebabkan remaja di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) menggunakan jejak digital untuk melihat video yang mengandung unsur pornografi, oleh karenanya mereka melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Faktor saling mencintai dalam kasus percintaan menyebabkan banyak orang muda tidak berpikir panjang tentang masa depan untuk menikah saat mereka belum cukup umur atau di bawah umur. Jika anak itu menikah di bawah umur, orang tuanya juga akan menanggung semua tanggung jawab anak laki-laki karena mereka tidak bisa membiayai istri dan anaknya.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dari penelitian ini adalah:

1. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur didefinisikan sebagai perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan masih anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia perkawinan yang sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang. Selanjutnya, setiap perkawinan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, ada peraturan tambahan mengenai usia minimal untuk menikah. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16 Tahun 2019) menetapkan bahwa perkawinan hanya

dapat dilakukan jika kedua pihak yang akan menikah telah mencapai usia 19 tahun.¹⁸

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas yang meliputi: menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah kecamatan, serta fungsi KUA sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama kecamatan wajib melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁹

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah, dan
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²⁰

¹⁸ Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", Jurnal Pamator, Vol.3, No 1 Tahun 2010, hlm. 14.

¹⁹ Atimawardi. "Keluarga Sakinah Konsep dan Pola Pembinaan", Jurnal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol.19, No 2 Tahun 2016, hlm. 254.

²⁰ Kemenag Kabupaten Semarang, 2022, <https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugas-dan-fungsi-kua-kecamatan/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30 WIB.

3. Pengertian Sosiologi Hukum

Bagian dari sosiologi jiwa manusia, sosiologi hukum mempelajari sosial hukum secara keseluruhan berdasarkan fakta dan observasi mengenai manifestasi eksternal dan kebiasaan kolektif (organisasi khas, adat istiadat sehari-hari, tradisi inovatif).²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian di jelaskan dalam penelitian ini bagaimana mendapatkan berbagai data yang digunakan dalam menulis penelitian. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian memberikan gambaran umum tentang teknik analisis yang digunakan peneliti selama fase penelitian. Analisis ini berkaitan dengan Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik Dan Peran Kantor Urusan Agama) maka untuk mengoptimalkan hasil penelitian, tindakan yang diambil antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam

²¹ Alvin S. Johanson, Sosiologi Hukum (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm.64.

situasi tertentu menurut perspektif penelitinya.²² Selain itu, landasan teori bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang penelitian dan memungkinkan diskusi tentang hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan kemudian memberikan penjelasan tentang berbagai temuan. Akibatnya, peneliti langsung melihat peristiwa di lapangan terkait langsung apa saja faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur.²³

Peneliti berusaha memahami subjek secara sistematis, faktual, dan aktual tentang fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini juga berusaha memahami apa arti peristiwa dan hubungannya dengan manusia dalam konteks tertentu.²⁴ Ini menunjukkan bahwa penulis melakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan data dan informasi langsung tentang Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama). Dalam penelitian ini, penulis mempelajari sekelompok orang dalam lingkungan alami selama periode waktu yang lama dengan menggunakan data primer, observasi, dan wawancara. Maka penelitian yang dilakukan membahas Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara

²² Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil, Dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 3-4.

²³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hlm. 11.

²⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: UPI & UPT Remaja Rosda Karya, 2005) hlm. 96.

(Preferensi Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama) akan dapat menyelesaikan masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menempatkan subjek dalam kondisi alamiah, dengan masalah ini sebagai elemen penting. Teknik pengumpulan data triangulasi digunakan, data dianalisis secara induktif, dan temuan penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁵

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk menyelidiki kejadian di lingkungan masyarakat. Karena dianggap lebih mudah untuk berinteraksi secara langsung atau langsung dengan orang di lingkungannya yang menikah di bawah umur.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Di sini, peneliti memilih 11 informan yang memenuhi syarat untuk subjek penelitian.

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti telah memilih beberapa informan yang sangat penting untuk meneliti subjek yang dimaksud. Informan tersebut terdiri

²⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79

dari 11 (sebelas) orang, termasuk kepala Kantor Urusan Agama Desa Batur, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku pernikahan di bawah umur.

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang menjadi sasaran pembicaraan. Maka objek dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Batur. Tepatnya yaitu komunikasi kepada kepala (KUA) mengenai bagaimana peran yang dilakukan untuk menangani pernikahan yang dilakukan di bawah umur.

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, masyarakat Desa Batur diamati secara langsung, diwawancarai, dan dicatat dalam penelitian ini. Banjarnegara terkait Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik Dan Peran Kantor Urusan Agama) pada 08 Juni 2023 sampai 03 Oktober 2023. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan berada di Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara.

5. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun pengertian penelitian yuridis merupakan yuridis melibatkan analisis teori-teori, asas-asas hukum, dan keadaan masyarakat berdasarkan hukum perkawinan.²⁶ Sedangkan penelitian

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 113.

sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala sosial yang terjadi di masyarakat.²⁷ Merupakan model penelitian kualitatif yang mempelajari seseorang atau kelompok sosial tertentu dalam jangka waktu tertentu. Studi kasus secara mendalam adalah model yang komprehensif, terperinci, dan mendalam, dan dimaksudkan untuk menelaah masalah atau fenomena kontemporer.²⁸

6. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Adalah pengumpulan sumber data penelitian langsung dari sumber asli, seperti wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang), dan hasil observasi dari objek, peristiwa, atau ujian.²⁹

Dengan kata lain, peneliti perlu mengumpulkan data melalui jawaban pertanyaan penelitian (survei) atau penelitian benda (observasi). Metode-metode ini dapat memberikan penjelasan tentang apa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa hal itu terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat Desa Batur Kabupaten Banjarnegara.

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 59.

²⁸ Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78.

²⁹ M Hajir Nonci, *Sosiologi Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 13.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Status
1.	Drs. Fadlil Munawir	Kepala KUA Kecamatan Batur
2.	Khomsin	Tokoh Masyarakat Desa Batur
3.	Suhar Saiful	Tokoh Agama Desa Batur
4.	SR	Pelaku perkawinan di bawah umur
5.	IN	Pelaku perkawinan di bawah umur
6.	SY	Pelaku perkawinan di bawah umur
7.	EH	Pelaku perkawinan di bawah umur
8.	KH	Pelaku perkawinan di bawah umur
9.	HR	Pelaku perkawinan di bawah umur
10.	EF	Pelaku perkawinan di bawah umur
11.	KK	Pelaku perkawinan di bawah umur

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara, seperti buku, dokumen, arsip, atau bukti. Mereka dikumpulkan untuk melengkapi sumber data primer. Dengan kata lain, peneliti perlu mengumpulkan

informasi dengan pergi ke perpustakaan, fasilitas penelitian, situs arsip, dan membaca banyak buku tentang subjek studi mereka.³⁰

7. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan mengidentifikasi kebenaran yang tidak memihak kepada siapapun, masuk akal, dan dapat dipahami.

a. Observasi

Bagian terpenting dari melakukan penelitian adalah observasi. Observasi, juga disebut observasi, adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan cara mengumpulkan data melalui pengamatan yang sedang berlangsung. Proses pengumpulan data dengan mengamati dan mendengarkan pemahaman, mencari klarifikasi, mencari bukti kejadian, dan mendokumentasikan kondisi atau perilaku subjek penelitian dikenal sebagai observasi.

Untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan tertentu, peristiwa, kejadian, pengaturan, suasana, dan bahkan kondisi mental individu, peneliti menggunakan teknik observasi. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang peristiwa atau kejadian yang membahas topik penelitian.³¹

³⁰Sugiyono, *penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 219.

³¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offest, 1997), hlm. 47.

b. Wawancara

Peneliti juga menggunakan teknik lagi untuk mengumpulkan data yaitu wawancara. Wawancara dengan sumber data dan narasumber dilakukan sebagai bagian dari penekanan studi untuk mengumpulkan data. Untuk mendapatkan informasi dari peneliti, wawancara itu sendiri membutuhkan dua orang atau lebih. Dengan kata lain, dengan mengajukan pertanyaan langsung ke subjek atau orang yang menerima jawaban, wawancara juga digunakan untuk menggambarkan subjek, individu, peristiwa, kegiatan, dan sebagainya.

Untuk mengumpulkan data dari masyarakat tentang pernikahan di bawah umur, penelitian ini melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat dan agama di Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Wawancara terpandu atau terstruktur adalah format yang digunakan. Salah satu jenis wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan materi terkait untuk studi adalah wawancara terpandu atau terstruktur.

Diharapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu peneliti dalam melakukan wawancara dan membantu informan untuk menyampaikan pendapatnya.

c. Dokumentasi

Merupakan bahan yang terdiri dari foto atau video, bukan rekaman yang tidak dibuat sesuai dengan permintaan peneliti. Namun, catatan adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh individu atau

organisasi untuk mengevaluasi suatu peristiwa atau membuat klaim tentang peristiwa tersebut. Di sini, peneliti mengumpulkan informasi dan gambar yang terkait dengan judul penelitian.³²

8. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk membuat catatan hasil observasi, wawancara, dan metode lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman orang tentang penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasil penelitian kepada orang lain. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Ini berarti pengelolaan data dibandingkan dengan standar atau kriteria yang dibuat oleh peneliti.

Memilih topik penelitian adalah langkah pertama dalam proses analisis data agar data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Display data, atau penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif. Ini adalah tahap penarikan kesimpulan, di mana hasil kesimpulan data yang diambil dari penyajian data reduksi masih dapat berubah jika ada bukti kuat lain saat verifikasi data lapangan.

Analisis data sangat penting dalam penelitian, bahkan merupakan bagian penting dari beberapa tahap penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data lapangan.³³

³²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), hlm. 111.

³³Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 129.

Penulisan dalam penelitian terkait judul penelitian Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik Dan Peran Kantor Urusan Agama), maka peneliti menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang banyak dan lengkap disebut reduksi data. Data tersebut direduksi, dirangkum, dan dipilih hanya hal-hal yang relevan dan penting untuk masalah. Gambaran yang lebih tajam dan proses pengumpulan data akan lebih mudah dengan data yang telah direduksi. Temuan yang dianggap asing, tidak dikenal, dan tidak memiliki pola menarik perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola dan makna yang tersembunyi di balik data dan pola yang tampak.³⁴

Inti daripada reduksi data adalah proses menggabungkan dan menyeragamkan semua jenis data yang dikumpulkan menjadi *script* yang akan dianalisis. Hasil observasi, wawancara, hasil dokumentasi berupa foto, atau hasil fokus kelompok diubah menjadi *script* sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini untuk memahami preferensi praktik dan peran Kantor Urusan Agama Batur dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur.

³⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Ed. I, Cet. 1* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data ini adalah sekumpulan informasi yang disusun, yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan.³⁵ Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antara kategori, dan sebagainya. Dengan melihat presentasi, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Yaitu data tentang perkawinan di bawah umur pada masyarakat muslim preferensi praktik dan peran Kantor Urusan Agama Batur.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclunting Drawing*)

Akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara penampilan data dan penarikan kesimpulan terjadi aktivitas analisis data yang ada. Penelitian kualitatif adalah usaha terus-menerus, keberhasilan dalam rangkaian kegiatan analisis yang terkait mencakup masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, data telah dianalisis, dijelaskan, dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk menjelaskan fakta lapangan, makna, atau jawaban pertanyaan penelitian. Setelah itu, hanya bagian inti dari data tersebut yang diambil.

³⁵Imam Suprayoga, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakraya, 2003), hlm. 184.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika kepenulisan dibagi menjadi beberapa BAB dengan uraian sebagai berikut ini guna mempermudah dan mengarahkan pembahasan skripsi:

Bab I Merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

Bab II Menjelaskan kajian teori dari Pengertian Pernikahan di Bawah Umur, Kajian sosiologis menurut teori tindakan sosial Max Weber.

Bab III Menjelaskan mengenai gambaran Desa Batur dalam berbagai konteks, yaitu; konteks keagamaan, konteks pendidikan, konteks ekonomi, serta konteks sosial budaya.

Bab IV Mendeskripsikan tentang hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yaitu Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim di Batur, Banjarnegara Preferensi Praktik Dan Peran Kantor Urusan Agama.

Bab V Merupakan penutup, merupakan kesimpulan semua hasil penelitian dari rumusan masalah serta saran peneliti dalam penelitiannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bagian ini, penulis memberikan gambaran tentang perkawinan di bawah umur dan bagaimana Max Weber menggunakan teori tindakan sosialnya, yang menyatakan bahwa tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai tindakan sosial. Tindakan ini bisa berpengaruh terhadap pribadi individu maupun lingkungannya.³⁶ Kemudian bagaimana keterkaitan antara teori tindakan sosial terhadap fenomena perkawinan dibawah umur pada masyarakat sehingga kita bisa mengetahui sedikit gambaran mengenai praktik berdasarkan tindakan seseorang.

A. DEFINISI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 UU tersebut menyatakan "Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun", pernikahan di bawah umur dianggap sebagai solusi alternatif. Dalam konteks Al-Qur'an, *mithaqan ghalizan* didefinisikan sebagai perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah. Dengan melihat konteks *mithaqan ghalizan*, dapat disimpulkan bahwa nilai keagungan ikatan pernikahan sebanding dengan perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israi

³⁶Aprilia Reza Fathiha, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo", *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, vol.4 edisi II, 2022, hlm. 69.

dan sebanding dengan perjanjian antara Allah SWT dengan para Nabi-Nya. Beberapa pendapat tentang perkawinan di bawah umur:³⁷

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur Dalam Hukum Islam

Perkawinan di bawah umur menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Oleh karena itu, orang yang belum baligh yang menikah sebelum itu harus dianggap sebagai pernikahan di bawah umur.³⁸

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.³⁹

³⁷Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 118.

³⁸Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 225

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surakarta: Shafa Media 2015).

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau *baligh*. *Baligh* memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.⁴⁰

Sedangkan menurut pandangan 4 mazhab mengenai perkawinan di bawah umur yaitu:

2. Yurispudensi (Fikih) (Menurut) Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali

Pendapat Imam Hanafi dalam usia *bâligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak lakilaki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau

⁴⁰ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 57.

mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.⁴¹

Menurut madzhab Maliki, kondisi baligh diketahui melalui beberapa hal: Pertama, keluar air mani, baik ketika tidur maupun jaga. Kedua, haidh atau hamil bagi wanita. Ketiga tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Sedang bulu tipis tidak termasuk tanda baligh. Kumis dan janggut juga bukan tanda baligh. Terkadang seseorang mencapai baligh tanpa tumbuh apa pun padanya. Jika tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluan, itu tertanda ia terkena *taklif* (perintah dan larangan) Allah seperti shalat, puasa dan terkena *taklif* untuk memenuhi hak-hak orang lain. Keempat ketiaknya bau. Kelima mekarnya ujung hidung. Keenam, membesarnya suara. Jika semua tanda-tanda ini tidak terdapat pada seseorang maka untuk mengetahui balighnya melalui umur, yaitu genap 18 tahun ada yang bilang menginjak usia 18 tahun saja sudah baligh.⁴²

Menurut Imam Syafi'i bahwa usia baligh untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 15 tahun. Pendapat yang menjadi dasar bagi Imam Syafii mengenai usia 15 tahun bagi laki-laki adalah dari Rasulullah bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman hadd (denda) padanya.⁴³

⁴¹ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 317.

⁴² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 584-585.

⁴³ Imam Syaf'ii, *Al - Umm*, Jilid 3, (Dar al Fikr, Mesir, 1991), hlm. 19.

Lebih lanjut Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun kemudian hal ini dijadikan landasan usia perkawinan menurut Imam Syafii adalah berdasarkan dari firman Allah dalam surat an Nisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴⁴

Menurut madzhab Hambali, anak laki-laki maupun perempuan, balighnya dapat diketahui melalui 3 cara: Pertama, keluar mani, baik saat tidur maupun jaga, melalui mimpi atau bersetubuh dan lainnya. Kedua, tumbuhnya bulu kasar pada sekitar kemaluan di mana untuk menghilangkannya membutuhkan pisau cukur. Bulu halus (tipis) bukan tanda baligh. Ketiga, mereka baligh ketika berumur genap 15 tahun. Untuk

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surakarta: Shafa Media 2015).

wanita ada 2 tambahan: 1) Haid. 2) Hamil. Waktu balighnya dihitung 6 bulan sebelum melahirkan. Sedangkan orang berkelamin ganda (khunsa), balighnya dapat diketahuhi melalui banyak cara antara lain: genap 15 tahun tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan tanda lain. Demikianlah pendapat madzhab Hambali.⁴⁵

3. Menurut Pakar/Peneliti Sosiologi

Menurut sosiologi, pernikahan di bawah umur adalah ikatan pernikahan yang dapat mengganggu harmoni keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang belum matang, gejala darah muda, dan cara berpikir yang belum matang, serta ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Akibatnya, menikah di bawah umur membuat pasangan muda tidak mampu menangani masalah kedewasaan.⁴⁶

4. Dari Sudut Pandang Medis

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi sebelum batas waktu yang dapat berdampak negatif baik pada ibu maupun anak yang dilahirkan. Selain itu, dari perspektif sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengganggu harmoni keluarga karena emosi yang tidak stabil antara pasangan yang menikah, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan kontrol atas cara menyelesaikan masalah keluarga.⁴⁷

⁴⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 586.

⁴⁶Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017), hlm. 63-64

⁴⁷Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama 2007), hlm. 16.

B. PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

Secara bahasa, Sosiologi (bahasa Inggris: *sociology*, bahasa Belanda: *sociologie*; bahasa Latin *socius* = kawan, dan kata Yunani *logos* = pengetahuan) adalah ilmu yang menyelidiki bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka hidup dalam masyarakat. Auguste Comte adalah orang yang dianggap sebagai Bapak Sosiologi Modern pada abad ke-18. Dia tidak hanya menciptakan istilah *sociologie*, tetapi juga membangun teori modern tentang masyarakat. Sosiologi menyelidiki manusia dalam masyarakatnya. Tidak selalu sosiologi memperhatikan individu; sebaliknya, ia berfokus pada konsep-konsep keseluruhan, seperti grup, keluarga, dan sebagainya dengan karakteristiknya masing-masing.⁴⁸ Sosiologi adalah bidang ilmu yang menyelidiki cara hidup manusia (masyarakat). Sosiologi mempelajari kelompok manusia dengan karakteristik unik. Sosiologi mempelajari populasi manusia yang tidak memiliki pola sebaliknya, mereka mempelajari populasi yang ditandai oleh pola internal.⁴⁹

Sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang biasanya berfokus pada bagaimana kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam masyarakat.⁵⁰ Sosiologi hukum akan mempelajari hukum dalam konteks masyarakatnya, bukan hanya kandungan normatif peraturan perundang-undangan dan teori-teori

⁴⁸Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia 2013), hlm. 16.

⁴⁹Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan politik* (Malang : Aditya Media Publishing, 2010) hlm. 10.

⁵⁰Nurul Qamar, Dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of law)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) hlm. 62.

mendasarinya. Dengan kata lain, sosiologi hukum tidak akan cukup hanya dengan mempelajari undang-undang secara teoretis.⁵¹

Kajian sosiologi hukum mencoba menjelaskan bagaimana hukum berfungsi. Itu tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan gejala sosial di masyarakat. Ini terkait dengan gagasan bahwa hukum berasal dari kontrak sosial perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tertentu.

1. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Berikut adalah subjek studi sosiologi hukum:

a. Interaksi sosial yang melibatkan hukum

Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenang.

b. Kelompok sosial yang dilindungi oleh hukum

Dalam hal ini, kelompok sosial didefinisikan sebagai tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem yang disebut hukum. Seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam organisasi, serta UU yang mengatur kehidupan negara.

c. Budaya

Adanya hukum adalah bagian dari unsur budaya. Kedua hal tersebut saling berkaitan untuk mengatur bagaimana masyarakat yang berkebudayaan dapat diatur dengan aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat.

⁵¹ Soesi idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020) hlm. 1-2.

Budaya sebagai sokongan dari sebuah bagian terbatas dari peristiwa-peristiwa yang tidak terbatas jumlahnya yang tidak memiliki arti di dunia, dengan makna dan signifikansi dari pendirian manusia. Secara metodologis, karena kita adalah makhluk budaya, maka ilmu-ilmu budaya bisa mencapai objektivitas dalam hal pengetahuan nilai maupun nilai dari beberapa aspek realitas sosial. Dalam hal perubahan budaya adalah karena manusia mengikuti nilai-nilai atau *world-view*.⁵²

d. Organisasi/Lembaga sosial

Lembaga sosial ada di masyarakat dan memiliki aturan untuk mengatur interaksi di dalamnya.

e. Stratifikasi Sosial

Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa hukum tidak membedakan adalah definisi stratifikasi sosial yang dimaksud. Setelah mempertimbangkan, masyarakat sebenarnya membagi sosial menjadi lapisan-lapisan.

f. Kekuasaan dan Otoritas (wewenang)

Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

g. Masalah sosial

⁵² Max Weber, *Tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2002), hlm. 8.

Pada situasi ini, masalah sosial mengacu pada tindakan yang menyimpang dari keberadaan hukum.⁵³

C. Teori Tindakan Sosia Max Weber

1. Definisi Sosiologi

Sosiologi adalah bidang studi yang menyelidiki masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antara individu di dalamnya. Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memahami bagaimana masyarakat bertindak.

Dapat dipahami bahwa sosiologi adalah bidang yang menyelidiki aspek sosial dalam setiap interaksi antara individu dengan orang lain (masyarakat). Sosiologi melihat masyarakat dari perspektif hubungan manusia dan proses yang muncul dari hubungan manusia.⁵⁴

2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber menyatakan dalam karyanya bahwa kenyataan sosial tidak berasal dari pemahaman seseorang tentang motivasi dan tindakan sosial. Pendekatan *Verstehen*, yang dimaksudkan dalam teori ini, bertujuan untuk menemukan pemahaman yang tepat dan jelas tentang maksud dari tindakan sosial.⁵⁵ Max Weber mendefinisikan tindakan sosial suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman interpretative mengenai tindakan sosial agar dengan demikian bisa sampai ke suatu

⁵³ Acmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta : PT Fajar interpratama Mandiri, 2012) hlm. 9-10.

⁵⁴ Abdul Ghofur, “Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber), Jurnal UNS, Vol 5, No 2, 2018.

⁵⁵ Elly M Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi “Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial”* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 30-31.

penjelasan kausal mengenai arah dan akibatnya. dengan “tindakan” dimaksudkan semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu yang bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan itu. Tindakan itu disebut sosial karena arti subyektif tadi dihubungkan dengannya oleh individu yang bertindak, memperhitungkan perilaku orang lain dan karena itu diarahkan ke tujuannya.⁵⁶

Perlu ada cara untuk memahami arti subjektif secara objektif dan analitis jika tindakan sosial harus dipahami sehubungan dengan arti subjektif yang terkandung di dalamnya. Kritik terhadap berbagai pendekatan subjektif benar mengatakan bahwa elemen pengalaman individu tidak dapat dimasukkan dalam analisis ilmiah perilaku manusia jika tidak ada metode seperti itu. Namun bagi Weber, ide rasionalitas merupakan dasar untuk analisis objektif tentang arti subjektif dan untuk perbandingan berbagai tindakan sosial.

Tampak seperti kontradiksi dalam arti sebenarnya ketika dilihat dari perspektif tradisional tentang perbedaan antara kaum objektivis dan kaum subjektivis yang berpendapat bahwa analisis objektif mengenai arti subjektif" adalah salah satu dari mereka. Pendekatan "subjektif" berfokus pada gejala yang sulit diidentifikasi dan diamati, seperti perasaan, pikiran, dan dorongan individu, pendekatan "objektif" di sisi lain hanya berfokus pada gejala yang dapat diamati, seperti perilaku atau benda fisik.

⁵⁶ Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964), hlm. 88.

Pengalaman subjektif individu dalam kelompok sosial adalah cara lain untuk melihat perbedaan antara objektif dan subjektif.

Bahkan ketika pengalaman subjektif sangat nyata bagi individu yang memilikinya, itu tidak dapat dianggap sebagai pengalaman pribadi yang benar-benar subjektif jika tidak dapat diungkapkan atau dipahami. Dalam mengklasifikasikan berbagai tindakan sosial, Weber menggunakan konsep rasionalitas. Menurut Weber, tindakan sosial adalah yang berkaitan dengan mempertimbangkan sesuatu secara sadar dan keputusan untuk menyatakannya secara singkat, pendekatan pokok yang diajukan adalah perbedaan antara tindakan rasional dan tidak rasional.⁵⁷

Tindakan sosial merupakan tindakan yang sebagaimana bentuk bentuk tindakan lainnya, Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat jenis berikut menurut cara orientasinya: (1) Orientasi rasional kedalam suatu sistem tujuan-tujuan individual yang berlainan (*Zweckrational*) yakni melalui ekspektasi terhadap perilaku objek dalam situasi eksternal dan individu lainnya, memanfaatkan ekspektasi ini sebagai “kondisi” atau “sarana” untuk mencapai keberhasilan dari tujuan yang dipilih seseorang. (2) Orientasi rasional dari segi nilai mutlak (*wertrational*) yaitu melibatkan keyakinan sadar akan nilai absolut dari beberapa bentuk perilaku etis, estetis, religius atau lainnya, untuk dirinya sendiri dan terlepas dari peluang keberhasilan dari eksternal apapun. (3)

⁵⁷George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

Orientasi afektif, terutama pada emosional yang ditentukan oleh keadaan perasaan pelakunya. (4) Orientasi Tradisional, hal ini melalui kebiasaan yang telah ada sebelumnya dan lama ada. Berikut ini adalah empat teori tindakan sosial.⁵⁸

1. Rasionalitas Instrumental (*Zweck-Rationalitas*)

Setiap orang memiliki kemampuan untuk dengan sengaja memilih tujuan suatu tindakan dan sarana yang dengannya hal itu dicapai pada puncak rasionalitas ini. Semua individu memiliki serangkaian tujuan yang diinginkan, dan mereka memilih antara tujuan yang bertentangan berdasarkan kriteria yang diinginkan. Kemudian orang tersebut menilai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka pilih. Alat-alat ini dapat mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan dan hambatan lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan hasil dari berbagai pilihan tindakan. Pada akhirnya, keputusan tentang alat yang digunakan didasarkan pada pendapat orang tentang seberapa efektif dan efisiennya.

Setelah tindakan selesai, sesuatu yang secara objektif terhubung dengan hasil yang diinginkan dapat ditemukan. Selain itu, Weber mengklarifikasi bahwa tindakan secara logis diarahkan pada sistem tujuan yang berbeda, masing-masing dengan sifat unik (*zweckrational*), dan bahwa semua alat dan konsekuensi selanjutnya dipertimbangkan

⁵⁸Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Post-Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

secara rasional. Ini memerlukan penimbangan logis pro dan kontra dari berbagai cara untuk mencapai tujuan, menilai bagaimana tujuan berhubungan dengan hasil yang mungkin dihasilkan dari menggunakan alat tertentu saja, dan menimbang signifikansi tujuan yang mungkin agak berbeda.

2. Tindakan yang Rasionalitas Berorientasi pada Nilai (*Wert-Rationalitat*)

Rasionalitas yang berorientasi pada nilai yang penting berbeda dengan rasionalitas instrumental karena tujuannya berada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Dengan kata lain, alat-alat hanyalah objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai akhir tidak rasional sehingga seseorang tidak dapat mempertimbangkan secara objektif tujuan mana yang harus dipilih. Selain itu, komitmen terhadap nilai-nilai ini sedemikian rupa sehingga pertimbangan rasional tentang kegunaan, efisiensi tidak relevan, dan orang tidak mempertimbangkannya dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Meskipun individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai ini, nilai-nilai itu sendiri sudah ada.

Perilaku religius menjadi salah satu jenis tindakan yang orientasinya terhadap nilai rasional. Sebagai contoh seseorang yang beragama pastilah merasakan perasaan damai di hatinya atau kehadiran Allah SWT bersamanya. Ketika nilai itu sudah ada, orang memilih

untuk mendapatkan pengalaman religius dengan alat seperti mediasi, doa, dan menghadiri upacara agama.

Dengan mempertimbangkan manfaat, tindakan yang berorientasi pada nilai memberikan penjelasan terhadap nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Namun, akan terpenuhi atau tidak tujuan tindakan yang di inginkan bukanlah masalah utama; dalam hal ini yang menjadi paling penting adalah tindakannya harus disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Jenis tindakan sosial yang tidak rasional adalah tindakan afektif. Seseorang diklasifikasikan sebagai tindakan afektif jika mereka berperilaku seperti kebiasaan tanpa berpikir atau mempertimbangkan sebelumnya. Orang akan berasumsi ketika berperilaku atau bertindak karena sudah menjadi hal yang biasa dalam diri mereka untuk membenarkan atau menjelaskan tindakan tersebut. Apabila orientasi ini mendominasi kelompok atau seluruh masyarakat, maka yang terjadi adalah kebiasaan dari institusi yang didukung dengan kebiasaan tradisi lama diterima secara luas dengan menjadikan dasar acuan. Dengan meningkatnya rasionalitas instrumental, Weber memperkirakan bahwa jenis tindakan afektif ini akan lenyap.

Dalam tindakan afektif dilakukan hanya karena kebiasaan budaya yang terdapat pada masyarakat, tidak memahami alasan dan tidak mempertimbangkan tujuan dengan cara yang akan digunakan.⁵⁹

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam jenis perilaku tersebut, perasaan serta emosi mendominasi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang melakukan tindakan afektif saat mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kebahagiaan. Karena tidak ada ideologi, logis, atau standar rasionalitas lainnya, maka tindakan ini tidaklah masuk dalam akal manusia.

Cara pandang seseorang yang muncul pada diri sendiri dalam hal ini melaksanakan sesuatu yang dapat dilihat, sifat afeksi yang berarti ada pengaruh dari perasaan orang lain atau lebih tepatnya, perspektif afektif dikendalikan oleh dirinya sendiri. Maka tidak ada rencana untuk melakukan tindakan ini, dan tidak ada kewajiban atau adat istiadat yang mendorongnya.⁶⁰

⁵⁹ Saifuddin, *Pengantar Teori-Teori Social: dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 15.

⁶⁰ Alvia Awin, "Sosiologi Tindakan dan Interaksi Sosial", diakses dari <https://pahamify.com/blog/artikel/sosiologi-tindakan-dan-interaksi-sosial/> pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 22.47.

BAB III

DESA BATUR DALAM BERBAGAI KONTEKS

Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai keadaan dibidang sosial budaya pada masyarakat Desa Batur, dengan mempertimbangkan konteks agama, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Hal ini berupaya memudahkan proses penelitian peristiwa lokal dan meningkatkan keakraban dengan keadaan di sekitar Desa Batur sebagai lokasi penelitian.

A. Konteks Keagamaan

Agama jelas sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Tanpa agama, kehidupan akan sulit dijalankan karena tidak ada aturan atau norma seperti yang ada di agama, pada dasarnya batasan Sosiologi Agama tidak akan pernah lepas dari pengertian Sosiologi sebagai ilmu induknya, yang membedakannya hanya pada objek materinya saja. Lebih tepatnya, sosiologi agama didefinisikan oleh beberapa sosiolog sebagai studi tentang pola hubungan mendalam antara agama dari berbagai sudut pandang. Korelasi di sini adalah hubungan antara dua model (agama dan masyarakat) yang saling mempengaruhi.⁶¹

Kondisi keagamaan pada masyarakat di Desa Batur hampir semua penduduk beragama Islam, hanya sebagian kecil beragama non-muslim yang notabene adalah pindahan dari daerah lain maupun yang tinggal sementara di Desa Batur. Ini tidak menghentikan orang Batur dari melakukan ibadah dengan

⁶¹Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama* (Bandung: Paelani Setia, 2020), hlm. 5.

aman dan nyaman karena orang-orang di sana terkenal toleran, sehingga tidak ada perselisihan atau konflik di antara penduduknya karena perbedaan agama. Namun di Desa Batur ada juga organisasi kemasyarakatan Islam yaitu ada Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Walaupun memiliki sedikit perbedaan dalam aliran maupun kepercayaan, masyarakat di Desa Batur saling berdampingan dan hidup rukun, hal ini dapat terlihat dengan tidak adanya masalah maupun pertikain antar golongan masyarakat. Kondisi kehidupan sosial pada masyarakat yang bisa menerima kedatangan seseorang maupun golongan lain menjadi akar penyebab masyarakat selalu hidup rukun dan saling terbuka untuk menerima kedatangan masyarakat dari luar. Dalam praktik keagamaan, masyarakat Desa Batur termasuk ke dalam masyarakat yang kental dengan nuansa Islam, hal ini dapat terlihat dari keseharian maupun rutinan pengajian dan acara-acara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batur.⁶²

B. Konteks Pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan sebuah daerah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa masyarakat tersebut lebih terbuka terhadap perubahan positif dan memiliki akses yang lebih besar ke berbagai media cetak dan elektronik. Jumlah lulusan dari sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi adalah indikator kualitas sumber daya manusia

⁶²Setiyadi, <http://batur.banjarnegararakab.go.id>. Diakses pada 08 Oktober 2023. Pukul 12.08 WIB.

yang ada. Dibandingkan dengan lulusan sekolah dasar, jumlah lulusan perguruan tinggi di Kecamatan Batur masih terbilang rendah.⁶³

Hal ini selaras dengan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Dari penjelasan ini, sangat jelas bahwa jika ada pendidikan, semuanya akan baik, yang jika dilakukan dengan benar, diharapkan akan menghasilkan generasi penerus yang cerdas, berakhlak mulia, dan memahami budaya bangsa mereka untuk hidup di masa depan.

Jumlah Penduduk Desa Batur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	1.538	1.579
Tamat SD	1.987	1.798
Tamat SMP	580	559
Tamat SMA	491	463
Tamat Perguruan tinggi	132	159
Jumlah	4.728	4.558

Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan warga Desa Batur dominan hanya tamat SD yaitu laki – laki sebanyak 1.987 dan perempuan sebanyak 1.798. Tingkat pendidikan paling sedikit terdapat pada lulusan Perguruan Tinggi dengan jumlah laki – laki sebanyak 132 dan perempuan sebanyak 159.

⁶³G Suharto, "Pendidikan Bahasa Dalam Konteks Pendidikan Nasional", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, vol.3 edisi I, 1997, hlm. 30.

Dapat dikatakan bahwa warga Desa Batur di dominasi oleh orang dengan berpendidikan rendah.⁶⁴

Dibalik keberadaan pendidikan di Batur sendiri, tidak terlepas dari berbagai kesulitan yang pernah ada sebelum pendidikan berkembang di wilayah tersebut pendidikan itu sendiri, solusi untuk memperbaiki masalah yang ada. Namun sayangnya, meskipun sudah ada berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti penjemputan siswa sampai ke pelosok desa, minat warga desa terpencil, terutama perempuan, belum meningkat. Masyarakat desa masih percaya bahwa perempuan tidak perlu pendidikan tinggi karena mereka akan mengurus rumah, yang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi.

C. Konteks Ekonomi

Saat ini masyarakat Batur hanya bergantung pada hasil pertanian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tenaga kerjanya biasanya terbatas pada laki-laki, meskipun ada beberapa kasus di mana wanita juga dipekerjakan membutuhkan tenaga wanita seperti *tandur*, tetapi lebih sering menggunakan tenaga laki-laki.

Pengangguran masih ada terutama untuk wanita, namun setelah pasar Batur didirikan dan diresmikan oleh pemerintah daerah, itu menjadi pusat aktivitas ekonomi warga. Banyak orang dari masyarakat sekitar berdagang di sana, yang membuka peluang bagi masyarakat sekitar pada umumnya dan masyarakat Batur khususnya untuk melakukan bisnis yang dapat meningkatkan

⁶⁴Enjang Bayu Martaringga, Wedha Santi Kusmatuti, *Kecamatan Batur Dalam Angka 2023* hlm. 45.

kehidupan ekonomi mereka. Pemerintah daerah harus meningkatkan sarana dan prasarana pasar Batur jika mereka ingin menggerakkan ekonomi masyarakat. Pasar Batur memerlukan peningkatan yang lebih besar.⁶⁵

Jumlah Penduduk Desa Batur Berdasarkan Mata Pencapaian

Mata pencapaian	Jenis Kelamin					
	L	P	L	P	L	P
Pertanian	3.825	3.467	3.904	3.511	4.041	3.543
Perdagangan	128	280	141	174	146	179
Karyawan	178	194	207	185	203	175
Swasta						
Jasa	327	163	345	169	354	176
PNS	41	53	41	54	44	55
Sopir	83		86		93	
Ibu rumah tangga		226		231		244
Jumlah	4.582	4.383	4.724	4.324	4.881	4.372

Masyarakat di Desa Batur telah memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau bertani. Keahlian dalam melakukan pertanian sudah tidak diragukan lagi keterampilan mereka dalam mengelola pertanian merupakan warisan dari nenek moyang. Pengalaman bertani ini diwariskan dari generasi ke generasi dan terus dipelihara sehingga bertani menjadi sumber penghidupan mayoritas

⁶⁵Setiyadi, <http://batur-banjarnegara.desa.id>. Diakses pada 09 Oktober 2023. Pukul 22.10 WIB.

penduduk di Desa Batur, saat ini Desa Batur terkenal sebagai salah satu sumber sayur-sayuran di Kabupaten Banjarnegara.⁶⁶

D. Konteks Sosial dan Kebudayaan

Budaya adalah gaya hidup yang di lestarikan secara turun temurun di dalam masyarakat. Selain dalam konteks agama, politik, adat istiadat setempat, bahasa, tata cara berpenampilan, alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkerja dan gaya hidup yang relatif luas, budaya terdiri dari banyak komponen yang sangat rumit, sangat luas, dan abstrak. Dalam komunikasi dipengaruhi oleh banyak elemen budaya. Banyak kegiatan sosial manusia terdiri dari komponen sosial budaya ini.⁶⁷

Banyak orang menganggap bahasa dan budaya diwariskan secara genetis karena keduanya merupakan bagian integral dari manusia. Dalam melakukan komunikasi dengan budaya lain, seseorang yang dapat menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut berarti telah memperlihatkan bahwa seseorang itu telah mempelajari budaya tersebut. Sementara itu, masyarakat Batur dalam kesehariannya berbicara dengan menggunakan dua bahasa, biasanya berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa. Namun, karena beberapa orang di masyarakat Batur adalah pendatang, dalam penggunaan bahasanya berbeda, biasanya menggunakan

⁶⁶ Setiyadi, <http://batur-banjarnegara.desa.id>. Diakses pada 09 Oktober 2023. Pukul 22.10 WIB.

⁶⁷ Hardianto Rahman, Ismail. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Islam* (Sulawesi Selatan:Latinulu Press, 2017), hlm. 7.

krama dan Jawa *ngoko*. Variasi ini dipengaruhi oleh keadaan sosial di sekitar mereka.

Di Desa Batur ada istilah yang digunakan untuk gotong royong seperti:

1. *Kerigan*

"*Kerigan*" dalam bahasa Indonesia berarti kerja bakti yang dilakukan oleh semua warga lingkungan, termasuk RT, RW, atau pedukuhan, bahkan dalam satu desa. Masyarakat Batur melakukan *kerigan* setiap hari tertentu atau setiap kali mereka merasa perlu melakukannya. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini semakin hilang karena orang-orang lebih suka menggunakan istilah kerja bakti atau bersih-bersih.

Ungkapan *kerigan* yang berasal dari bahasa asli Jawa ini mungkin perlu diperkenalkan kembali guna menjaga semangat gotong royong antar masyarakat dan mencegah masyarakat kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat yang beradab. Karena banyak sekali tanda-tanda bahwa masyarakat saat ini sedang bergerak menuju budaya individualistis. Hal ini perlu dicermati oleh pemerintah dan organisasi terkait jika ingin budaya ini terus berkembang.

2. *Sambatan*

Menolong sesama warga adalah istilah lain untuk *sambatan* ini. Ketika seorang warga memiliki pekerjaan atau hajatan, biasanya mereka menghendaki *sambatan* dari tetangganya dan keluarga terdekat. Sebagai contoh manakala terdapat warga yang hendak mendirikan rumah,

membangun pondasi, atau memasang genteng mereka biasanya meminta *sambatan* dari tetangganya. *Sambatan* ini dilakukan oleh beberapa warga secara bersamaan atau bergantian. Pemilik rumah biasanya hanya menyajikan hidangan bagi siapa saja yang andil dalam *sambatan* selama setengah hari, bukan sehari penuh.



BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MUSLIM DI BATUR, BANJARNEGARA

Pada bab ini menjelaskan mengenai permasalahan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Desa Batur, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sekitar Desa Batur, dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batur untuk mengatasi pernikahan dini.

A. Preferensi Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Batur

Pelaksanaan sebuah pernikahan di bawah umur salah satunya terjadi karena perubahan peraturan perundangan pada ketentuan usia pernikahan yakni yang pada awalnya pernikahan diizinkan kepada calon mempelai laki-laki 19 tahun sedangkan mempelai wanita berusia 16 tahun, maka terjadi penambahan umur perkawinan dari mempelai laki-laki dan wanita yang kemudian berubah menjadi 19 tahun.⁶⁸

Perkawinan di bawah umur yang banyak dilakukan di Kecamatan Batur dikarenakan beberapa penyebab, dimana hal tersebut menjadikan anak mengambil jalan pintas untuk menikah dengan kekasihnya. Berdasarkan ungkapan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batur, beliau mengemukakan:

⁶⁸Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 88.

“Penyebab pernikahan di bawah umur yang ada di Batur itu karena (1) Keyakinan masyarakat (2) Lingkungan keluarga (3) Media Sosial (4) Adat istiadat (5) Ekonomi (6) Kurangnya Pendidikan.”⁶⁹

Menurut Bapak Fadlil Munawir sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Batur seseorang memilih untuk menikah atau menikahkan anaknya walaupun usianya belum memumpuni adalah karena pengetahuannya yang kurang, kualitas pendidikan juga mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, di Kecamatan Batur mereka yang tidak melanjutkan jenjang pendidikannya lebih memilih untuk menikah. Berasal dari lingkungan keluarga yang menyetujui akan pernikahan yang dilakukan di usia muda.

Lingkungan keluarga yang seperti itu biasanya juga kurang akan pengetahuannya terhadap konsekuensi yang akan didapat atau mereka dahulunya juga melakukan pernikahan yang serupa dan menyamakan kondisinya dengan anak-anak disekitarnya, serta sudah menjadi hal yang lumrah apabila seorang anak yang sudah bisa bekerja langsung di anjurkan untuk menikah, selain itu juga pengaruh media sosial yang semakin maju siapa saja dapat terhubung meskipun terhalang oleh jarak yang jauh sekalipun, namun mirisnya media sosial seringkali disalah gunakan untuk menjadi sumber informasi yang salah.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Fadlil Munawir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, pada Selasa 19 September 2023.

Tabel Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur

No.	Nama Perempuan	Usia Perempuan	Status Pernikahan	Nama Laki-Laki	Usia Laki-Laki
1.	IN	18	Masih menikah	SR	18
2.	EH	17	Masih menikah	SY	18
3.	HR	18	Masih menikah	KH	18
4.	KK	17	Masih menikah	EF	18

Banyak sekali penyebab yang dapat berpengaruh pada pernikahan di usia muda, antara lain karena keadaan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan di tatanan keluarga, kepercayaan, kemauan pribadi serta pergaulan bebas. Lebih jelasnya dibawah ini penjelasan mengenai faktor yang dapat menyebabkan perkawinan dini, yaitu:

1. Faktor Keyakinan

Istilah keyakinan terhadap anggapan bahwa pernikahan yang belum cukup umurnya telah berkembang dan membuat suatu kebiasaan, sehingga menimbulkan suatu pola di masyarakat. Perbedaan kepercayaan daerah menimbulkan perbedaan norma sosial.⁷⁰

Seperti halnya keyakinan di Desa Batur, anak perempuan yang telah baligh dan dianggap siap menikah secara fisik oleh orang tuanya namun tidak di segerakan untuk menikah maka akan timbul pemikiran masyarakat

⁷⁰Thomas Wiyasa Brotowidjaya, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 39-41.

yang menganggap si anak adalah perawan tua. Penulis pun mengambil pendapat dari Tokoh Masyarakat Desa Batur Bapak Khomsin beliau mengatakan bahwa pernikahan dini umumnya terjadi dikarenakan:

Pertama keyakinan terhadap nikah dini, ekonomi dan pergaulanya bebas begitupun pengaduannya terbatas taunya hanya yang lebih istilahnya *luweh kepenak* menikah gitu saja tidak memikirkan masa depan. Karena pengetahuannya yang minim akhirnya mengambil jalan pintas menikah.⁷¹

Penyebab pernikahan yang berlangsung pada usia *relative* muda dikarenakan keyakinan dari pemikiran orang tua yang menurutnya sudah bisa mencari uang sendiri maka untuk disegerakan menikah, dan juga menurut Bapak Khomsin sebagai pengasuh tokoh masyarakat pengetahuan para remaja yang minim juga berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur, menikah dijadikan sebagai jalan pintas tanpa memikirkan akibatnya karena mereka sendiri kurang pengetahuannya mengenai hal tersebut.

Hal itu juga di sampaikan oleh HR, dia memutuskan untuk menikah muda karena dorongan orang tuanya, karena melihat anak seusianya sudah menikah, dia mengatakan:

Dulu pada saat mau menikah dari orang tua mendukung padahal pada saat itu harus ke Pengadilan Agama untuk mengurus dispensasi nikah, tapi menurut orang tua tidak menjadi masalah oleh karena sudah siap secara mental dan saya melihat teman yang lain bayak yang sudah menikah meskipun umurnya masih kurang, tapi menurut saya pikiran orang tua juga takut nanti saya tidak menikah sampai tua.⁷²

⁷¹Wawancara dengan Bapak Khomsin, salah satu tokoh masyarakat Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

⁷²Wawancara dengan HR, salah pelaku pernikahan dibawah umur Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa gagasan pernikahan remaja telah tumbuh dan disebarluaskan di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Pernikahan anak sering dikaitkan dengan dukungan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seperti di Desa Batur menikahkan anak perempuan mereka lebih awal untuk menghindari stigma yang terkait dengan hidup melajang.

2. Faktor Ekonomi

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah orang tua percaya bahwa menikahkan anak di usia yang dikatakan belum cukup umurnya itu dapat meringankan sebuah beban yang ada pada keluarga terutama masalah ekonomi keluarga.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur bahwa untuk menikah seseorang yang berusia di bawah 19 tahun harus ada izin dari kedua orang tuanya. Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974, adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan keluarga yang akan hidup selamanya karena percaya pada Tuhan Yang Maha Esa.⁷³

⁷³ Muhammad Jazil Rifqi, "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Arena Hukum*, vol. 15, edisi. II, 2022, hlm. 292.

Maka dari itu, dalam ilmu sosial, usia pernikahan memengaruhi anak atau mempelai dalam mempertahankan keluarga setelah menikah, terutama dalam hal ekonomi, yang membutuhkan kematangan dan sikap bertanggung jawab untuk menghindari kehilangan keluarga. Pernikahan di bawah umur cenderung menyebabkan eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, bias gender, pendidikan yang buruk, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Banyak orang tua di daerah pedesaan belum memahami pentingnya mengasuh anak mereka sampai dewasa, orang tua beranggapan jika anaknya mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan maka harus segera menikah. Usia anak antara 17 dan 18 tahun dianggap cukup untuk menikah tanpa memperhitungkan kematangan psikologis anak. Meskipun peraturan mengenai usia menikah bagi anak telah diatur secara jelas dalam UU Perkawinan, namun perkembangan sosial budaya masyarakat di pedesaan juga menyebabkan banyak orang tua menikahkan anak yang berusia antara 17 dan 18 tahun.

Umumnya keyakinan sebuah pernikahan yang masih di bawah umur berlangsung di daerah pedesaan dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang pernikahan muda dan bagaimana hal itu berdampak pada pendidikan anak. Banyak penyebab yang menjadikan pernikahan di usia yang belum cukup umur dilakukan, seperti faktor sosial budaya. Orang tua yang tinggal di pedesaan pada umumnya masih berpandangan bahwa anaknya ketika masuk sekolah di arahkan ke tempat yang dekat, bagaimana

dengan kuliah, yang terpenting bisa membaca dan menulis, orang tua tidak pernah mempertimbangkan umur anak padahal saya bisa memasak dan saya mempunyai pekerjaan sehingga saya bisa menikah

Adapun penuturan dari SR menikah dengan wanita yang seusia dengannya. Dia putus sekolah pada saat menginjak tahun pertama sekolahnya pada waktu Sekolah Menengah Pertama dan memilih jalan untuk berkerja. Menurutnya, bekerja lebih menyenangkan karena sudah terlihat penghasilannya, saat melihat kemampuan kakaknya dalam mendapatkan uang. SR melangsungkan hidupnya di tempat yang sederhana berdekatan dengan orang tuanya. Dia dan istrinya bekerja di sebuah bengkel, menurut SR alasan melakukan pernikahan pada saat itu adalah:

karena saya merasa sudah mampu mencari uang sendiri dan karena saya pikir daripada terlalu lama pacaran dan bisa menimbulkan kemadhorotan mending langsung menikah karena orang tua juga memaksa untuk segera menikah karena seusianya juga sudah ada yang menikah.⁷⁴

Ini adalah alasan orang tua menikahkan anaknya karena mereka mampu bekerja. Anak-anak merasa terkucil dari teman-temannya karena pendapat orang tua bahwa mereka harus menikah segera karena ada perbedaan status orang yang lajang dengan orang yang sudah berkeluarga. Karena itu, sang anak mengambil langkah untuk segera menikah. Meski bukan saja tentang pengaruh lingkungan, akan tetapi juga kedua orang tua yang tidak sabar menikahkan anaknya karena hanya mempercayai

⁷⁴Wawancara dengan SR, salah pelaku pernikahan dibawah umur Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

kepercayaan yang ada di lingkungan masyarakat. Kebanyakan penduduk setempat percaya bahwa ketika memiliki seorang gadis dan tidak menyegerakan untuk menikahnya, hal itu akan menjadikan masalah mental bagi diri mereka.

3. Faktor Pergaulan Bebas

Usia remaja sering digunakan para remaja untuk mencari lingkungan teman yang sefrekuensi dengan mereka, terkadang mereka terlalu larut dalam pergaulan dan tidak merasa bahwa lingkungan pertemanannya tidak membawa dampak positif melainkan membawa dampak negatif yang bisa saja mengarah kepada suatu perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang di terapkan, perilaku seks bebas yang berakibat fatal menjadi sebuah kehamilan di luar pernikahan sah yang mau tidak mau tentu saja harus dinikahkan, walaupun usia mereka masih belum mencapai usia yang ditentukan.

Bahwa sesuai apa yang di sampaikan bapak Fadlil Munawir pergaulan bebas pada zaman sekarang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman belau menyampaikan

Menurut saya pribadi kedewasaan anak zaman sekarang itu lebih cepat, karena semakin berkembangnya zaman terlebih anak zaman sekarang semua sudah mempunyai hp, apapun bisa di akses, apapun bisa di lihat oleh anak-anak, itu yang menurut saya membuat mereka lebih cepat dewasa.⁷⁵

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Fadlil Munawir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, pada Selasa 19 September 2023.

4. Faktor Kualitas Perhatian Dari Kedua Orang Tua

Keluarga terutama seorang ayah dan ibu lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan memberikan perhatian kepada anaknya, orang tua yang sering bertengkar, dan orang tua yang telah bercerai, seringkali mengakibatkan anak merasa kurang diperhatikan serta merasa kurang mendapatkan cinta yang lebih dari kedua orang tuanya.

Oleh karenanya biasanya anak mencari sebuah ketenangan dan sebuah rasa nyaman di luar lingkungan keluarga. Sebagai contoh ketika ia mendapatkan pasangan yang menurutnya dapat memberikan kasih sayang dan juga perhatian ia lebih memilih bersama pasangannya tersebut dan terkadang pergaulan mereka tidak diawasi oleh orang tua yang menyebabkan hal-hal yang melanggar norma. Dalam hal ini keluarga khususnya ayah dan ibu mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi keputusan pada anak. Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh kayim bapak Suhar Saiful, beliau berpendapat bahwasanya:

Perkawinan belum cukup umur, sudah menjadi suatu hal yang menjadi biasa bagi anak yang sudah bisa berkebutuhan atau kerja untuk di anjurkan segera menikah, dan juga salah satunya seperti orang tua yang *broken home* paling banyak pokoknya seperti itu, karena tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dan pendidikan, juga ditambah dengan teknologi yang semakin canggih di jaman sekarang. Juga karena kebanyakan orang tua itu dulunya juga sama menikah di usia muda.⁷⁶

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Suhar Saiful, tokoh agama Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

Kemudain yang disampaikan oleh EF. Menurut pengakuannya alasan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur pada saat itu, dirinya mengatakan:

Karena saya sudah bisa mencari uang sendiri, dan juga dari orang tua tidak memperlmasalahkan walapun belum cukup umur dan juga membebaskan semua, mau bagaimana kedepannya tidak memberikan arahan kepada saya.⁷⁷

5. Faktor Kualitas Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi pola pikir mereka terhadap pernikahan, pendidikan yang kurang juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam hal mencari pekerjaan yang mapan, keuangan yang belum mapan ini terkadang menjadi alasan mereka untuk menikah agar dapat memperoleh dukungan keuangan dari salah satu keluarga. Kurangnya pendidikan pada kedua orang tuanya berakibat pada pernikahan dini dimana kedua orang tua tidak dapat memberikan edukasi pada anaknya tentang konsekuensi yang didapat setelah menikah di usia dini dan malah mendukung anaknya menikah meskipun masih kecil.

Hal itu juga si sampaikan oleh ibu EH dia menyampaikan bahwa:

Orang tua memaksa saya untuk segera menikah daripada terlalu lama, di tambah *siki wes ora sekolah maning* dan sedikit mengurangi beban ekonomi keluarga karena dengan menikah nanti sudah menjadi beban bagi orang tuanya karena sudah bersama suami.⁷⁸

⁷⁷Wawancara dengan EF, salah pelaku pernikahan dibawah umur Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

⁷⁸Wawancara dengan EH, salah pelaku pernikahan dibawah umur Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

6. Faktor Pengaruh Lingkungan

Orang tua menikahkan anak bukan hanya karena keadaan ekonomi, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran mereka, tetapi juga karena lingkungan tempat mereka tinggal. Pola pikir orang tua dan anak. Orang tua dari keluarga yang memiliki anak laki-laki atau perempuan, terutama yang belum memiliki pacar, merasa cemas dan gelisah ketika mereka melihat anak seusia mereka memiliki pacar, terutama yang sudah menikah.

Faktor inilah yang sebenarnya juga membuat mereka mekalukan perkawinan di bawah umur, karena lingkungan merupakan tolak ukur seseorang dalam melakukan hal apapun, terutama perkawinan karena mereka melihat kejadian sosial yang ada di lingkungan mereka, teman seangkatan yang sudah bisa menikah walaupun belum mencukupi dari segi umurnya. Yang di sampaikan oleh tokoh masyarakat Batur bahwa beliau menyampaikan:

Faktor lingkungan menurut saya juga menjadi pengaruh seorang yang akan menikah terlebih dahulu, karena mereka melihat teman seangkatan yang sudah menikah terlebih dahulu walaupun belum mencukupi dari segi umur.⁷⁹

Perkawinan di bawah di Desa Batur sudah ada sejak lama karena selalu ada orang yang melakukannya. Pernikahan dimulai ketika anak-anak mereka mulai mengenal satu sama lain, atau yang dikenal sebagai lamaran.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Khomsin, salah satu tokoh masyarakat Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

Menikah dengan pilihan sendiri atau dengan keinginan orang tua tidak menjadi masalah besar.

Tokoh masyarakat Batur, Kepala KUA Batur, dan kayim, tentu saja sebenarnya tidaklah menyetujui pernikahan yang belum cukup umur tersebut sebab tokoh masyarakat tahu resiko yang timbul setelahnya seperti terhambatnya pendidikan kedua anak juga ketidak harmonisan keluarga. Mereka juga sangat menyayangkan akan maraknya pernikahan yang dilangsungkan pada saat anak belum cukup umurnya dimana saat itu remaja yang seharusnya masih pada masa belajar harus mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

Dari penjelasan di atas bawa para tokoh masyarakat di Desa Batur tidak menyetujui adanya praktik pernikahan yang dilangsungkan pada saat belum cukup umur, mereka lebih setuju apabila remaja fokus pada bidang pendidikan sehingga para remaja memiliki wawasan yang lebih luas serta dapat mempertimbangkan tindakan yang akan mereka lakukan. Tokoh masyarakat juga masih berupaya untuk meminimalisir pernikahan dini dengan memberikan tawaran pembiayaan sekolah bagi remaja agar mereka tidak putus sekolah.

Beberapa Varian Yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur

No.	Nama Perempuan	Usia Perempuan	Penyebab	Nama Laki-Laki	Usia Laki-Laki
1.	IN	18	Ekonomi	SR	18

2.	EH	17	Pendidikan	SY	18
3.	HR	18	Keyakinan	KH	18
4.	KK	17	Kualitas Perhatian Dari Kedua Orang Tua	EF	18

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa praktik sebuah pernikahan di tengah-tengah kalangan masyarakat Desa Batur praktik perkawinan masih berpegang pada sistem keyakinan yang menganggap bahwa anak yang sudah mempunyai pekerjaan maka seorang itu sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, selaras dengan pernyataan teori Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial berarti bahwa sebuah tindakan atau perilaku yang diperbuat individu mempunyai sebuah makna dan tujuan terutama diri sendiri dan orang lain. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah ketika orang melakukan sesuatu karena memiliki tujuan yang ingin didapatkan.⁸⁰

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Batur yaitu masyarakat sudah terbiasa menikahkan anaknya apabila sudah mempunyai pekerjaan. Teori tindakan sosial nilai mengatakan bahwa tindakan rasionalitas yang berorientasi pada nilai ini sangat memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu kelompok masyarakat. Adanya

⁸⁰I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 41.

lingkungan yang memiliki keyakinan bagi anak yang sudah mempunyai pekerjaan maka menyegerakan untuk menikah.

Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya mengharapkan sebuah tatanan keluarga sampai pada taraf *sakinah mawaddah warahmah*. Dimana *sakinah* memiliki arti tempat yang penuh dengan keamanan serta suasana tenang dan damai, karena rumah dikatakan sebagai *maskan* karena merupakan tempat untuk istirahat setelah beraktivitas. *Mawaddah* berarti suasana dimana orang-orang saling mengasihi, membutuhkan, dan menghormati satu sama lain. Sementara *Rahmah* berarti kasih sayang Allah SWT yang dianugerahkan kepada seluruh umat manusia, oleh karenanya ketika manusia tersebut melihat orang yang lemah dan merasa iba atas kesusahan mereka, orang akan lebih mudah tersentuh. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, didirikan dengan sesuai dengan prosedur yang sah, memiliki kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban secara wajar dan seimbang, serta memiliki hubungan kasih dan sayang diantara anggotanya. Keluarga ini juga dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan berupa keimanan, ketakwaan dan budi pekerti yang baik.⁸¹

Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Bapak Khomsin dan Bapak Suhar Saiful bahwa pernikahan di usia dini memiliki pengaruh dalam pembentukan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan dampak terhadap perwujudan keluarga

⁸¹Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *El-Afkar*. vol. 1, edisi. 2, 2018, hlm. 12.

sakīnah, baik dalam hubungannya dengan pasangan, dengan anak yang akan dilahirkan, maupun dengan keluarga. Dampak kepada pasangan misalnya kurangnya pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hal itu disebabkan karena kurang siapnya fisik dan jiwa mental mereka juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang amanah besar dari sebuah keluarga. Lalu dampaknya kepada anak yang akan dilahirkan seperti, perempuan yang hamil dan melahirkan di usia tergolong belia lebih beresiko akan gangguan terhadap kandungannya sebab secara fisik sebenarnya belum siap untuk mengandung apalagi melahirkan.

Hal-hal di atas dapat menjadi penghalang dalam membentuk keluarga *sakīnah*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhar Saiful beliau tidak setuju akan pernikahan di bawah umur ini sebab selain berpengaruh pada terhambatnya pendidikan pada remaja juga berpengaruh pada ketidakarmonisan keluarga sebab ilmu yang dipunyai oleh pasangan tentang hidup berkeluarga belum cukup. Kurangnya pengetahuan mereka tentang konsekuensi pernikahan dini akan berakibat pada rumah tangga yang dalamnya tidak ada ketenangan juga kedamaian akhirnya akan berakibat pada perceraian.

Pernikahan di bawah umur yang di langsunikan di Desa Batur sangatlah tidak dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat, mereka juga tidak menyetujui pernikahan di bawah umur tersebut. Hal itu dikarenakan pernikahan menjadi menghambat pendidikan pada anak juga berdampak

pada kesehatan terutama bagi ibunya serta ketidakmaksimalan mereka dalam membina rumah tangga guna mencapai kebahagiaan.

Meskipun tidak semua diselenggarakannya perkawinan di bawah umur karena kebiasaan turun temurun. Kebiasaan tersebut biasanya terjadi karena orang tua dari remaja dulunya juga melakukan pernikahan di bawah umur serta tidak begitu mementingkan pendidikannya. Sehingga ketika anaknya sudah memasuki fase remaja dan anaknya sudah memiliki pasangan/pacar orang tua lebih menekankan anaknya untuk segera menikah, bahkan sebagian orang tua lebih mendukung anaknya untuk menikah pada usia yang tergolong belia yang seharusnya masa-masa tersebut seorang anak sedang mengenyam pendidikan.

Sebagian orang tua menyamakan kondisi mereka dulu dengan kondisi anaknya. Orang tua beranggapan bahwa mereka dulu dapat mencari makan meskipun tidak bersekolah tinggi, mereka dapat mengasuh anaknya meski usianya yang relatif muda.

B. Peran Kantor Urusan Agama dalam Persoalan Perkawinan di Bawah Umur

Dalam bahasa Arab, perkawinan berarti menikah atau *zawaj*, keduanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nikah memiliki arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u*, atau *an al-wath aqd*, yang berarti *an al-wath aqd*.

Bersetubuh, berkumpul, *jima'*, dan akad Kata "nikah" memiliki dua arti: dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam

arti yang sebenarnya, kata nikah berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan, itu berarti "aqad" atau mengadakan perjanjian kawin. Perkawinan, menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Juncto No. 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga.

Diantara tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Kementearian Agama Nomor 34 Tahun 2016 maka peran KUA Kecamatan Batur sangat penting.⁸² Tujuan dari tindakan yang diambil KUA Kecamatan Batur adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perkawinan anak di Desa Batur, melalui hal-hal berikut:

1. Pencegahan Pada Bagian Administrasi

Khususnya pencatatan perkawinan, perceraian, mediasi dan tindakan lain berkaitan dengan keadilan KUA Kecamatan Batur. Selanjutnya menyusun kebijakan operasional terkait teknis tata cara dan administrasi pencatatan perkawinan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang bertujuan untuk meminimalisir pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Pihak KUA Batur juga telah memperkuat tata kelola dan tata cara perkawinan untuk menghindari manipulasi usia. Bapak Fadlil Munawir berkata:

“KUA Kecamatan Batur akan memeriksa kembali berkas calon pengantin dan kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan ditolak dan diberikan kebijakan melalui dispensasi nikah”.⁸³

⁸²Jemi'an, "Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama dalam Proses Pencatatan Nikah", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol.10, edisi.2, 2018, hlm. 73.

⁸³Wawancara dengan Bapak Fadlil Munawir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, pada Selasa 19 September 2023.

Terkait dengan langkah-langkah KUA dalam menghadapi masalah pernikahan anak di bawah umur, pernyataan Bapak Khomsin sebagai Tokoh Masyarakat.

Pihak KUA Kecamatan Batur dalam menangani administrasi nikah dilakukan dengan memilih berkas administrasi bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan. Jika calon mempelai tidak memenuhi usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, pihak KUA Kecamatan Batur dengan tegas menolak pernikahan mereka.⁸⁴

Sesuai dengan keterangan yang telah diutarakan, sebelum menggelar akad nikah, KUA Kecamatan Batur mengadakan seleksi administrasi, salah satunya terkait masalah usia calon pengantin. Jika hukum yang berlaku tidak dipatuhi, KUA akan menolak. Bapak Khomsin kemudian melanjutkan pernyataannya dengan menyampaikan:

Jika calon mempelai ingin menikah karena alasan yang tidak dapat ditunda, seperti hamil di luar nikah, KUA Kecamatan Batur menerbitkan surat penolakan model N9. Surat ini kemudian dibawa ke Pengadilan Agama untuk diproses. Jika disetujui dengan alasan yang dapat diterima, Pengadilan akan memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai yang menikah dengan anak di bawah umur.⁸⁵

2. Pengoptimalan Badan Penasihatán Pembinaan Pelestarian

Perkawinan

BP4 adalah lembaga semi-resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama meningkatkan kualitas perkawinan dengan

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Khomsin, salah satu tokoh masyarakat Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Khomsin, salah satu tokoh masyarakat Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

KUA Kecamatan Batur akan memberikan bimbingan langsung kepada kedua mempelai yang akan menikah anak di bawah umur yang sama seperti yang akan diberikan kepada calon mempelai yang ingin menikah sesuai umur yang ditetapkan atau telah disetujui oleh administrasi KUA. Ini akan meningkatkan persiapan berumah tangga. Bapak Suhar Syaiful mengatakan:

“Bimbingan pra nikah ini akan membantu pasangan yang akan menikah memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri”.⁸⁶

Karena pernikahan di bawah umur berpotensi menyebabkan emosi yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidak konsistenan dalam berpikir, yang dapat menyebabkan perceraian, kedua mempelai perlu mendapatkan bantuan dan instruksi tambahan.

Bimbingan pra nikah, juga dikenal sebagai bimbingan perkawinan calon pengantin (Binwin Catin), diberikan untuk membantu calon pengantin menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan perkawinannya. Bimbingan pranikah akan membahas psikologi keluarga, konsep keluarga berdasarkan agama Islam, kesehatan keluarga dan reproduksi, dan keterampilan komunikasi.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Suhar Saiful, tokoh agama Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

3. Sosialisasi Tentang Undang- Undang Perkawinan

Untuk memberikan pelatihan dan pemahaman tentang undang-undang Perkawinan, KUA Kecamatan Batur memberikan pengetahuan terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat 1 kepada masyarakat melalui berbagai media. Bapak Khomsin sebagai Tokoh Masyarakat memberi pernyataan beliau mengatakan:

Saya ditugaskan oleh Kepala Kantor Urusan Umum untuk memberi tahu orang-orang di Kecamatan Batur tentang pentingnya mematuhi undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang Perkawinan, agar mereka mengetahui batasan umur untuk melangsungkan pernikahan.⁸⁷

Selain itu, KUA Kecamatan Batur memberikan konselor terhadap masyarakat tentang imbas daripada pernikahan anak di bawah umur dalam hal pandangan hukum, psikologis, kebugaran biologis, antara lain, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi dari berkeluarga ketika sudah cukup umurnya.

4. Pencegahan Di Bidang Kepenghuluan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur dapat memaksimalkan tugas sebagai seorang penghulu untuk memberikan edukasi akan urgensi berkeluarga melihat akan batas umur yang ditetapkan undang-undang dengan cara memberikan materi di dalam khutbah nikah, kegiatan keagamaan, dan penyampaian pada saat terdapat kajian majlis ta'lim,

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Khomsin, salah satu tokoh masyarakat Desa Batur, pada Selasa 19 September 2023.

khususnya di Kecamatan Batur. Peran lain dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur adalah mencegah pernikahan anak di bawah umur melalui peran kepenghuluan dan penyuluhan. Menurut Fadlil Munawir, penghulu KUA Kecamatan Batur, tindakan tersebut:

Pencegahan di bidang kepenghuluan dan penyuluhan agama Islam di KUA Kecamatan Batur adalah mengurangi kasus pernikahan anak di bawah umur dengan mensosialisasikan undang-undang Perkawinan melalui ceramah nasihat perkawinan, khutbah jum'at, pengajian, dan kegiatan agama lainnya. Meskipun tidak dilakukan secara luas, pentingnya menikah sesuai umur yang ditetapkan selalu dibahas dalam ceramah dan pengajian.⁸⁸

Dalam tugasnya menangani pernikahan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, seperti seminar, pengajian, khutbah jum'at, dan lainnya, untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menikah sesuai umur yang ditetapkan oleh undang-undang. Usaha untuk mencoba mengantisipasi pernikahan di bawah umur harus direncanakan sebaik-baiknya dan melibatkan berbagai bagian masyarakat agar lebih paham.

Menurut peneliti bagi pemegang otoritas hendaknya lebih tertata dan tersusun dengan baik dalam menangani kasus perkawinan di bawah umur, sehingga apa yang dilakukan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur berjalan dengan maksimal. Salah satunya dengan kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara teratur dan berkala serta menjangkau pada setiap desa yang ada di Kecamatan Batur, serta meningkatkan kolaborasi

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Fadlil Munawir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, pada Selasa 19 September 2023.

dengan berbagai pihak ormas, baik swasta maupun pemerintahan, untuk bekerja sama mengurangi banyaknya kasus perkawinan di bawah umur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah beberapa uraian yang penulis sajikan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan jika ditinjau dari perspektif Max Weber maka masuk dalam kategori Tindakan sosial yang berbasis pada nilai. Nilai yang dimaksud adalah memperhatikan apa yang terkandung di dalam suatu kelompok masyarakat. Adanya lingkungan yang memiliki keyakinan bagi anak yang sudah mempunyai pekerjaan untuk menyegerakan menikah. Praktik perkawinan di bawah umur di Batur dilatarbelakangi karena enam faktor, yaitu. Faktor keyakinan, bagi anak laki-laki apabila sudah mempunyai pekerjaan artinya sudah siap untuk dinikahkan. Faktor ekonomi, masyarakat yang terdiri dari pekerja dan buruh mempengaruhi anak-anak dengan iming-iming uang. Faktor pergaulan bebas, mereka terlalu larut dalam pergaulan dan tidak merasa bahwa lingkungan pertemanannya tidak membawa dampak positif. Faktor kualitas perhatian dari orang tua, karena tidak mendapat perhatian berupa bimbingan, pembinaan, pendampingan, pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya. Faktor pendidikan, yaitu lemahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang. Faktor lingkungan, karena mereka melihat kejadian sosial yang ada di lingkungan mereka, teman seangkatan yang sudah bisa menikah walaupun belum mencukupi dari segi umurnya.

2. Peran kantor urusan agama dalam persoalan Perkawinan di bawah umur adalah mereka memberikan pelayanan seperti pencegahan administrasi dengan memperketat prosedur pernikahan untuk mencegah manipulasi umur yang sering terjadi. Mengoptimalkan perangkat KUA seperti BP4 atau Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan untuk memberikan nasihat perkawinan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Pada bidang penyuluhan, di mana undang-undang Perkawinan disosialisasikan kepada masyarakat mengenai umur, diperbolehkannya untuk menikah. Artinya menegaskan kepada masyarakat untuk mematuhi persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, agar tidak terjadi lagi perkawinan di bawah umur.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran:

1. Saran Akademik

Untuk penelitian selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi tentang penelitian ini. Karena kajian ini hanya dilihat dari pespektif Max Weber, Disarankan bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode analisis lainnya seperti metode kuantitatif agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan juga bisa menggunakan objek penelitian yang lebih luas serta meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi banyaknya kasus perkawinan di bawah umur.

2. Saran Prakris

Bagi pemegang otoritas hendaknya lebih tertata dan tersusun dengan baik dalam menangani kasus perkawinan di bawah umur, sehingga apa yang dilakukan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur berjalan dengan maksimal. Salah satunya dengan kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara teratur dan berkala serta menjangkau pada setiap Desa yang ada di Kecamatan Batur, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak ormas, baik swasta maupun pemerintahan, untuk bekerja sama mengurangi banyaknya kasus perkawinan di bawah umur.

C. Kata Penutup

Demikian yang dapat di paparkan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan di dalam skripsi ini, tentunya di dalam penulisan masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kurangnya sumber atau referensi yang ada kaitanya dengan skripsi ini.

Penulis juga berharap kepada para pembaca agar memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2005.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abidin Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Akbar Usman, Purnomo Setiady Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Acmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : PT Fajar interpratama Mandiri, 2012.
- Al-Juzairi Abdurrahman Syaikh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Mughniyyah Jawad Muhammad, *Fikih Lima Madhab*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Atimawardi. “Keluarga Sakinah Konsep dan Pola Pembinaan”. *Jurnal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*. Vol.19, No 2 Tahun 2016.
- Awin, Alvia. *Sosiologi Tindakan dan Interaksi Sosial*. diakses dari <https://pahamify.com/blog/artikel/sosiologi-tindakan-dan-interaksi-sosial/> pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 22.47
- Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Brotowidjaya Wiyasa Thomas. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Cahyani Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Perss, 2020.
- Djelantik Sukawarsini. *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Fathiha Reza Aprilia. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo”, *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*. vol.4, No 2, 2022.
- Ghofur Abdul. “Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Jurnal UNS*, Vol 5, No 2, 2018.
- Ghozali Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Ed. I, Cet. 1* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offest, 1997.
- Hadijah Nurul. “Analisis Indikator Penyebab Pernikahan Pada Anak Yang Menikah Di Bawah Umur Di Kecamatan Suli Kabupaten Lawu”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015.
- Idayanti Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020.
- Imron Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Ismail Rahman Hardianto. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Islam Sulawesi Selatan*: Latinulu Press, 2017.
- Jemi'an, “Implementasi Budaya Kerja Kementrian Agama dalam Proses Pencatatan Nikah”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol.10, No.2, 2018.
- Johanson S Alvin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Kemenag Kabupaten Semarang, 2022, <https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugas-dan-fungsi-kua-kecamatan/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30 WIB.
- Kemenag RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementrian Agama RI*, Jakarta, 2004.
- Khotimah Husnul. “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kp. Wates Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. “*skripsi*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Kosasih Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- KuaKecamatanUmbulharjo,2016,<https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/18296/tugas-dan-fungsi-kua-berdasarkan-pma-34-tahun-2016/>, diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul 09.15 WIB.
- Kusmatuti Bayu Martaringga, Wedha Santi Enjang, *Kecamatan Batur Dalam Angka 2023*.
- Kusmatuti Bayu Martaringga, Wedha Santi Enjang. *Kecamatan Batur Dalam Angka 2021* Batur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, 2021.

- Kusmidi Henderi. "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *El-Afkar*. vol. 1, No. 2, 2018.
- Mahmud Al-Mashri. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Maula Syarif Bani. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993.
- Niapele a. Rahajaan dan Sarifa Jakobus. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur". *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*. Vol.2, No 1 Maret Tahun 2021.
- Nonci Hajir M. *Sosiologi Agama*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Nurul Qamar, Dkk. *Sosiologi Hukum Sociology of law*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Rifqi Jazil Muhammad. "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Arena Hukum*, vol. 15, No. 2, 2022.
- Ritzer George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Saebeni Ahmad Beni. *Sosiologi Hukum* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Saifuddin. *Pengantar Teori-Teori Social: dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama, 2007.
- Savendra Dian Anggi. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Banarjo Kecamatan Batangsari Kabupaten Lampung Timur". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negri Metro, 2019.
- Setiadi M Elly. *Pengantar Ringkas Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial"*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Setiyadi, <http://batur.banjarnegarakab.go.id>. Diakses pada 08 Oktober 2023. Pukul 12.08 WIB.

- Setiyadi, <http://batur-banjarnegara.desa.id>. Diakses pada 09 Oktober 2023. Pukul 22.10 WIB.
- Shalihah Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Suharsimi, Arikunto. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suharto G. “Pendidikan Bahasa Dalam Konteks Pendidikan Nasional”. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, vol.3 No 1, 1997.
- Sukmadinata Syaodih Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: UPI & UPT Remaja Rosda Karya, 2005.
- Sumiati, Sri Elina. *Kesehatan Masyarakat Jakarta Selatan*: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Summa Amin Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaf'ii Imam, *Al - Umm*, Jilid 3, Dar al Fikr, Mesir, 1991.
- Tobroni Suprayoga, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT, Remaja Rosdakraya, 2003.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Turner S Bryan. *Teori Sosial dari Klasik Sampai Post-Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ummah Hermambang, Choirul Adinda dkk, faktor-faktor mempengaruhi pernikahan usia dini di indonesia. *Jurnal kependudukan indonesia*. vol,16 No 1, Tahun 2021.
- Warsah Ida, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, Palembang: Tunas Gemilang Pres, 2020.
- Wasil Rita Fiantika Mohammad Feny, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Weber Max, *Tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.

Weber Max, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons, New York: Free Press, 1964.

Wirawan I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Yuliati. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini". *Jurnal Pamator*. Vol.3, No 1 Tahun, 2010.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan Wawancara penelitian Skripsi. “Praktik Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Muslim Di Batur, Banjarnegara (Preferensi Praktik Dan Peran Kantor Urusan Agama)”.

Objek Penelitian : Pelaku pernikahan dibawah umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur.

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Mengapa masyarakat muslim di batur masih mempraktikkan perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam Persoalan Perkawinan di Bawah Umur?

Daftar pertanyaan wawancara skripsi:

- 1) Pada saat umur berapa anda melakukan perkawinan?
- 2) Pada ahun berapa anda melakukan pernikahan itu?
- 3) Jejang pendidikan apa pada saat melakukan perkawinan?
- 4) Apakah pada saat melakukan perkawinan, sudah mempunyai pekerjaan?
- 5) Berapa penghasilan yang anda dapatkan selama 1 bulan?
- 6) Apakah sudah mempunyai anak?
- 7) Apa latar belakang melakukan pernikahan di bawah umur?

- 8) Kendala yang dihadapi pasangan menikah di bawah umur?
- 9) Bagaimana pandangan anda mengenai aturan usia pernikahan dalam dispensasi nikah Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Juncto No. 16 Tahun 2019 Menikah dibawah umur
- 10) Apa dampak yang di timbulakan dari tingginya jumlah pernikahan di bawah umur?
- 11) Apa tindakan yang sudah di lakukan oleh kantor urusan agama dalam menangani pernikahan di bawah umur



Lampiran 2 Foto Wawancara



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Bapak Fadlil munawir pada 19 September 2023



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Khomsin 19 September 2023



Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Suhar Saiful 19 September 2023



Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur informan inisial SR dan IN
Pada 19 September 2023



Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur informan inisial SY dan EH
Pada 19 September 2023



Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur informan inisial KH dan HR
Pada 19 September 2023



Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur informan inisial EF dan KK
Pada 19 September 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Eldi Rosyid Sihab
2. NIM : 1917302145
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara 01 Mei 2000
4. Alamat : Jl. Tieng, Dusun Tieng RT 01/05, Desa, Batur, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Samsi
6. Nama Ibu : Surniawati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 5 Batur, 2011
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Musabara, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Mbs Zam Zam, 2017
 - d. S1, tahun lulus : UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri,
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Tahfidzh Qur'an Subulun Najah, Depok

C. pengalaman Organisasi

1. PR IPM MTs Musabara
2. PR IPM SMA Mbs Zam Zam

Purwokerto, 20 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Eldi Rosyid Sihab
NIM. 1917302145